



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO

NOMOR :05/PP.07/7571/2021

T E N T A N G

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO,

- Menimbang: a. bahwa untuk mengoptimalisasi pemanfaatan akun media sosial upaya meningkatkan pelayanan dalam penyebaran informasi publik kepada masyarakat perlu dibentuk dan ditetapkan akun media resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo;
- b. bahwa Akun Media Sosial adalah salah satu sarana yang efektif dan efisien untuk mewujudkan Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Informasi yang cepat, tepat dan sederhana kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo.
- Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 632/PP.07/09/2021 Tanggal 19 Oktober 2021 perihal Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo.

KEDUA : Akun resmi media sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Facebook : KPU Kota Gorontalo fenpage
2. Twitter : @kpu kota gorontalo
3. Instagram : @kpu_kota_gorontalo
4. Youtube : kpu kota gorontalo

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo

KEEMPAT : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai Media Publikasi dan Sosialisasi berupa Informasi Kepemiluan dan Kelembagaan.

KELIMA : Keputusan Ini Mulai Berlaku Pada Tanggal Ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Gorontalo
Pada tanggal 01 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO,

Ttd

SUKRIN SALEH TAIB

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU Kota Gorontalo
Kasus Hukum




RUTMIYANI NGABITO, SH
NIP. 198212122009022008

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO
NOMOR : 05/PP.07/7571/2021
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL
RESMI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA GORONTALO

AKUN RESMI MEDIA SOSIAL KPU KOTA GORONTALO

Facebook




Instagram



Twitter



Youtube



Ditetapkan di Kota Gorontalo
Pada tanggal 01 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO

Ttd

SUKRIN SALEH TAIB

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU Kota Gorontalo
Kasubag Hukum



RUTNIXANI NGABITO, SH
NIP. 0198212122009022008